

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, *transgender*) saat ini telah berkembang di negara Indonesia yang dimana negara Indonesia menganut budaya ketimuran. Masyarakat Indonesia dengan kebudayaan timurnya masih menganggap bahwa kaum LGBT merupakan orang-orang yang menyimpang, sehingga kaum LGBT ini masih ragu untuk membuka diri mereka kepada masyarakat. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual, hal ini dilakukan agar kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat.

Dari dulu hingga sekarang LGBT masih merupakan salah satu fenomena yang menyimpang yang sering menimbulkan sebuah kontroversi. Perilaku yang menyimpang itu sering dikaitkan dengan konotasi-konotasi yang negatif seperti menyebutnya sebagai orang yang tak bermoral sehingga timbul sebuah tindakan diskriminatif yang sering kali memicu suatu pertengkaran dan mengakibatkan terbentuknya komunitas-komunitas baru yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat (Soetjningsih, 2004).

Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia dalam menyumbang penyebaran LGBT atau lesbi, *gay*, biseksual, dan *transgender*. Demikian hasil survei CIA di lansir six pack magazine.net. Populasi LGBT di Indonesia ke-5 terbesar di dunia, setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Sedangkan pengguna Facebook di Amerika yang menyatakan secara terbuka sebagai LGBT berjumlah 26 juta. Sejumlah lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebut, Indonesia memiliki persentase 3% LGBT dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 7,5 jutanya adalah LGBT. Berarti dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 di antaranya memungkinkan mereka adalah LGBT. (Jurnal Kesehatan Vol 12 No 1 Tahun 2019).

Selain itu juga, kemajuan teknologi akibat era globalisasi mempengaruhi banyak perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini, salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi. Berbagai macam cara dilakukan orang untuk mengekspresikan diri khususnya dalam memperkenalkan identitas diri di realitas sosial maupun media sosial. Identitas diri yang dimaksud yaitu dari pola hidup, segi penampilan, bahkan orientasi seksual yang berbeda dari etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual).

Seiring perkembangan jaman selain karena faktor budaya, faktor agama dan semakin mudahnya mengakses informasi membuat kaum LGBT kini lebih berani menunjukkan orientasi seksual mereka ke masyarakat.

Disahkannya sebuah undang-undang tentang pernikahan sejenis di negara Belanda dan negara Amerika membuat mereka tampil percaya diri untuk mendapatkan hak yang sama di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, kaum LGBT sekarang sudah mulai mengorganisasikan kepentingan hak mereka secara terang-terangan.

Dalam studi kasus LGBT ini, peneliti lebih ingin memfokuskan kepada kasus lesbian saja. Orang-orang lesbian adalah orang-orang yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis yaitu perempuan. Orientasi lesbian itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa cara. Bagi sebagian orang hal ini terjadi dari satu bentuk coba-coba, sebagai kreasi dari hubungan seksual, namun bagi sebagian orang lainnya memang merupakan sebuah keputusan yang sengaja diambil untuk mendapatkan sebuah kenyamanan pada situasi tertentu.

Menurut Sri Agustine Yayasan Jurnal Perempuan (2008:69) perjuangan gerakan Lesbian yang sesungguhnya terjadi sesudah reformasi 1998, salah satu sejarahnya adalah jaringan warna-warni membuat surat rekomendasi dan bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk membuat pernyataan / statement kepada publik bahwa pilihan seksualitas setiap orang adalah HAM, dan pelanggaran terhadap itu adalah pelanggaran HAM. Respon tentang hak-hak LGBT dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam bergorganisasi dan berkumpul yang ditujukan kepada kepolisian RI dan Departemen Hukum dan HAM, alhasil pencabutan kata kriminalisasi terhadap homoseksual dicabut.

Sejalan dengan itu banyak juga individu lesbian yang menjadi aktivis di organisasi perempuan dan gerakan feminisme. Lesbian menjadi bagian dalam perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan. Sejalan dengan itu berbagai komunitas Lesbian juga mulai bermunculan. Menurut Sri Agustine dalam Yayasan Jurnal Perempuan (2008:69- 70) salah satu organisasinya adalah Institut Pelangi Perempuan yang menjadi pusat kegiatan dan informasi bagi kelompok Lesbian muda di Indonesia.

Pada saat bersamaan muncul Yogyakarta Principles yaitu dokumen yang berisi mengenai prinsip dan rekomendasi pengaplikasian Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pengalaman setiap orang dengan orientasi seksual dan identitas gender.

Di kota Yogyakarta juga dikenal dengan sebutan tempat diresmikannya "Yogyakarta Principles" juga sudah diciptakan di kota pelajar ini mengingat padatanggal 6-9 November 2006 prinsip ini diciptakan untuk mengatasi persoalan tentang identitas gender dan orientasi seksual. Menurut Yayasan Jurnal Perempuan (2008:53) secara singkat Yogyakarta Principles ini sesungguhnya merupakan prinsip-prinsip pembelaan terhadap hak-hak seksual

(sexual right) seseorang dan telah diundangkan secara internasional di muka sidang Human Rights Council PBB di Genewa pada tanggal 26 Maret 2007.

Secara garis besar Prinsip-Prinsip Yogyakarta berkaitan dengan orientasi seksual, Identitas Gender dan Hukum Internasional sebagai landasan pijak dasar (kebutuhan seksual) serta kesetaraan gender.

Adapun juga berdasarkan Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi yang berjudul “FENOMENA KEMUNCULAN KELOMPOK HOMOSEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK VIRTUAL” (Erna Febriani, 2020) mengatakan bahwa sekarang kaum homoseksual sudah berani melela (mengungkapkan diri) di ruang publik virtual. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi dengan sesama kaum homoseksual dan juga merepresentasikan bahwa kaum ini sesungguhnya juga hadir ada di dunia nyata. Kelompok ini memanfaatkan ruang publik virtual dikarenakan adanya penolakan terhadap kaum minoritas ini baik dari kelompok masyarakat maupun pemerintah di dunia nyata. Di tengah banyaknya penolakan masyarakat akan keberadaan kelompok tersebut, ruang publik virtual dianggap sebagai salah satu sarana yang aman untuk berekspresi, berkumpul, mengungkap jati diri dan mengkonstruksi realitas kelompok sehingga hal tersebut memicu kemunculan kelompok LGBT lain dalam ruang-ruang publik virtual.

Sesuai observasi awal yang sudah peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa kaum LGBT terutama lesbian sudah lebih berani dalam mengungkapkan siapa dirinya bukan hanya di ruang publik virtual saja melainkan sudah berani mengungkapkan dirinya di komunitas keagamaan. Komunitas keagamaan yang dimaksud adalah gereja kristen protestan dan penelitian akan dilakukan di gereja X Jakarta Barat.

Gereja adalah bangunan atau gedung yang terdiri dari kumpulan umat yang dipanggil oleh Allah dan telah mempunyai iman kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juruselamat manusia satu satunya melalui kematiannya dan kebangkitannya.

Penelitian ini akan menjadi sangat menarik dikarenakan gereja adalah tempat yang sangat sakral dan bermoral sedangkan lesbian adalah perbuatan yang menyimpang.

Pengungkapan diri yang dilakukan kaum Lesbian dengan kasus di atas disebut dengan *self disclosure*. *Self disclosure* merupakan proses pengungkapan informasi diri pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Pengungkapan diri merupakan kebutuhan seseorang sebagai jalan keluar atas tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya (Bungin, 2008:267). Melalui pengungkapan diri inilah proses awal dari pembentukan sebuah hubungan.

Self disclosure tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap. Sedikit demi sedikit informasi mengenai diri pribadi akan diungkapkan mulai dari informasi yang biasa untuk diketahui oleh orang lain, sampai kepada informasi yang sifatnya lebih privasi dan rahasia.

Dalam hal ini, informan melakukan self disclosure agar bisa diterima oleh sekitarnya. Setiap kepribadian seseorang akan menentukan bagaimana respon terhadap pembukaan diri yang dilakukan. Setiap orang juga berbeda dalam memberikan penghargaan terhadap keterbukaan seseorang.

Permasalahan mengenai kasus lesbian yang terjadi di dalam komunitas keagamaan ini adalah 2 hal yang bertentangan. Dalam hal ini, peneliti bukan berarti mendukung adanya tindakan self disclosure kaum LGBT melainkan peneliti hanya menjadi partisipan dalam meneliti proses self disclosure dan sosio-psikologis yang dilakukan oleh kaum lesbian tersebut.

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti yang terkait dengan pengungkapan diri oleh lesbian, dengan judul *“Fenomena Coming Out Kaum Lesbian di Komunitas Keagamaan”*.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana fenomena coming out pada kaum lesbian di komunitas keagamaan?”

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses coming out kaum lesbian di komunitas keagamaan.
2. Mengetahui motif komunikasi kaum lesbian dalam proses coming out di komunitas keagamaan.

1.3 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas dalam menggambarkan suatu hal, terutama mengenai **“Fenomena Coming Out Kaum Lesbian di Komunitas Keagamaan”** yang ditujukan kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Hubungan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai wawasan atau bahan pertimbangan untuk para pemimpin keagamaan dalam memberikan pendampingan kepada kaum lesbian di komunitas keagamaan.